

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi dalam kenyataannya perlindungan yang didapatkan korban akibat pemberitaan media massa tidak sebanding dengan penderitaan yang dialaminya seperti korban akan mengalami trauma, dicemooh oleh tetangga dan teman bermainnya. Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai dengan adanya laporan dari orangtua, wali ataupun dari korban itu sendiri, selanjutnya permohonan tersebut akan dikabulkan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Selanjutnya perlindungan bukan hanya diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban saja tetapi perlindungan akan diberikan juga oleh pihak media massa yang telah merugikan hak korban tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan terhadap hak identitas korban akibat pemberitaan media massa adalah disebabkan karena faktor hukum itu sendiri, perusahaan, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, lemahnya kesadaran masyarakat

untuk melapor, penegakan hukum yang belum maksimal dan pihak terkait yang kurang untuk melakukan sosialisasi.

## **B. Saran**

1. Agar para instansi terkait khususnya Bangka Pos lebih berhati-hati dalam menyangkut tentang hak identitas saksi dan/ korban dalam memberitakan suatu berita dan instansi terkait lebih tanggap terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban sebagaimana mestinya.
2. Perlunya melakukan sosialisasi yang lebih terhadap Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kepada perusahaan-perusahaan media massa agar bisa meminimalisir korban dan Undang-Undang tersebut bisa dijadikan sebagai payung hukum dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan sarana dan prasarana sesuai yang aturan.